

**LURAH SELOPAMIORO**

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

NOMOR 23 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK**

**KALURAHAN SELOPAMIORO**

**TAHUN 2022 – 2025**

**LURAH SELOPAMIORO**

Menimbang : Dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, perlu integrasi Lurah Layak Anak dan perlu dibentuk Gugus Tugas Lurah Layak Anak Tahun 2022 – 2025;

Mengingat :

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); |
| 2.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); |
| 3. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 4. | Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan*Convention of the right of the child* (Konvensi tentang Hak- Hak Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) |
| 5. | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; |
| 6. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang PedomanPengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten (BeritaDaerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 61) |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK TAHUN 2022 - 2025.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak tahun 2022 – 2025

dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU

adalah:

1. Tugas
	1. Membantu Lurah dalam melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Layak Anak di Wilayah Kalurahan;
	2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/ Instansi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Wilayah Kalurahan;
	3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
	4. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/ Kelompok dalam memperjuangkan hak – hak anak; dan
	5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Lurah yang kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilaporkan Kepada Bupati Bantul.
2. Fungsi
	1. Menjadikan Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagai salah satu upaya agar hak – hak anak dapat dipenuhi; dan
	2. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud

 diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebgai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah

 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan

 sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selopamioro

 pada tanggal 3 Januari 2022

Lurah Selopamioro

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kab. Bantul

2. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |
| --- |
| LAMPIRANKEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORONOMOR 23 TAHUN 2022TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAKKALURAHAN SELOPAMIORO |

SUSUNAN PERSONALIA

EMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK

KALURAHAN SELOPAMIORO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN DALAM LEMBAGA | JABATAN DALAM SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  |
| 1. | Drs. Sugeng | Lurah | Pembina |
| 2.  | Danang Kumorojati, S.Pd. | Kamituwo  | Ketua  |
| 3. | Parjiyem | Ketua TP PKK | Wakil Ketua |
| 4. | Supiyem, S.Pd. | Bamuskal | Bendahara |
| 5. | Etik Yuniarti, S.Pd. | Dukuh  | Bendahara |
| 6. | Nardi | Dukuh | Sekretaris |
| 7. | Setiyanto, S.Sos.i | Dukuh | Sekretaris |
|  | Suryani | Kader Desa | Anggota |
|  | Rini | TP PKK | Anggota |
| 8. | Fendri Reswanto | Karang Taruna | Anggota |
| 9. | Slamet Widodo | FPRB | Anggota |
|   Ditetapkan di Selopamioropada tanggal 3 Januari 2022LURAH SELOPAMIORO,Drs. Sugeng |